



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

Kudus, 18 Juli 2023

NOMOR : 903/ 0804 /07.02/2023  
SIFAT : Segera  
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel.  
PERIHAL : Penyampaian Keputusan  
DPRD dan Berita Acara  
Persetujuan Bersama Bupati  
Kudus dan DPRD Kabupaten  
Kudus

Kepada

Yth. **BUPATI KUDUS**

di

**KUDUS**

Sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 903/05 Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
2. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 903/1685/25.00/2023 - 903/0796/07.00/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Demikian untuk menjadikan maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



HJ. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH

Tembusan:

1. Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kudus
3. Arsip



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 903/05 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 telah dibahas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam Rapat Paripura tanggal 18 Juli 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus, dan dalam pelaksanaannya di tahun-tahun mendatang agar memperhatikan pendapat dan saran Badan Anggaran serta Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 18 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,

  
TRI ERNA SULISTYAWATI



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 903/05 TAHUN 2023  
TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAK-  
SANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN  
ANGGARAN 2022



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 249).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
dan  
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa.

## Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.078.759.801.863,40
b. belanja dan transfer	<u>Rp2.231.500.773.692,00</u>
defisit	Rp 152.740.971.828,60
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 546.563.701.925,00
2. pengeluaran	<u>Rp 2.910.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp 543.653.701.925,00.

## Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp39.118.094.424,40 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan |                               |
| setelah perubahan      | Rp2.039.641.707.439,00        |
| 2. realisasi           | <u>Rp2.078.759.801.863,40</u> |
| selisih lebih          | Rp 39.118.094.424,40          |
- b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp349.010.635.672,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran belanja dan transfer |                               |
| setelah perubahan                | Rp2.580.511.409.364,00        |
| 2. realisasi                     | <u>Rp2.231.500.773.692,00</u> |
| selisih kurang                   | Rp 349.010.635.672,00         |
- c. selisih kurang anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp388.128.730.096,40 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran surplus/(defisit) |                               |
| setelah perubahan             | (Rp540.869.701.925,00)        |
| 2. realisasi                  | <u>(Rp152.740.971.828,60)</u> |
| selisih kurang                | Rp388.128.730.096,40          |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan |                             |
| setelah perubahan                 | Rp546.563.701.925,00        |
| 2. realisasi                      | <u>Rp546.563.701.925,00</u> |
| selisih                           | Rp 0,00                     |
- e. selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.784.000.000,00 ( dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan |                           |
| setelah perubahan                  | Rp5.694.000.000,00        |
| 2. realisasi                       | <u>Rp2.910.000.000,00</u> |
| selisih kurang                     | Rp2.784.000.000,00        |



f. selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp2.784.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp540.869.701.925,00
2. realisasi	<u>Rp543.653.701.925,00</u>
selisih lebih	Rp 2.784.000.000,00

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp546.563.701.925,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp546.563.701.925,00
c. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp390.912.730.096,40
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp 0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp 390.912.730.096,40

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 5.006.456.634.422,13
b. jumlah kewajiban	Rp 18.567.117.610,97
c. jumlah ekuitas	Rp 4.987.889.516.811,16

#### Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.080.117.814.752,70
b. beban	Rp1.934.475.590.984,37.

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp546.899.449.695,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp225.944.765.096,40
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp381.595.736.925,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 0,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp 71.075.613,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp391.177.402.253,40

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. ekuitas awal	Rp 4.816.622.662.300,41
2. surplus/(defisit)-laporan operasional	Rp 130.037.078.131,33
3. koreksi ekuitas lainnya	Rp 41.229.776.379,42
4. ekuitas akhir	Rp 4.987.889.516.811,16.

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- a. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- b. Lampiran III : Laporan operasional;
- c. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- d. Lampiran V : Neraca;
- e. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- f. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- g. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- h. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;



- i. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- j. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- k. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- m. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- n. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- o. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- p. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- q. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- r. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
  - Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah; dan
  - Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

## Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

## Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
Wakil Ketua,



TRI ERNA SULISTYAWATI





## BERITA ACARA

Nomor : 903/1685/25.00/2023  
903/0796/07.00/2023

### PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUDUS DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

#### TENTANG

#### RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH : Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. Sim pang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. MUKHASIRON, S.Ag : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
3. Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
4. SULISTYO UTOMO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik catatan-catatan dan hasil pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 18 Juli 2023

BUPATI KUDUS  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
Selaku,  
PIHAK KEDUA



H. MUKHASIRON, S.Ag  
WAKIL KETUA

Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH  
WAKIL KETUA

SULISTYO UTOMO, SE  
WAKIL KETUA